

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
MATA KULIAH PENGANTAR HUKUM ISLAM
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH**



Oleh:

Dr. Ubaidillah, S.Ag., M.H.I
NIDN. 2027127301

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN 2025 M/ 1446 H**

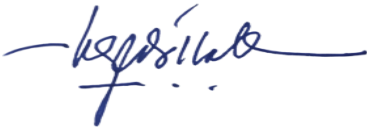
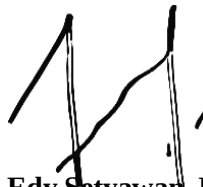


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)

FAKULTAS SUYARIAH

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

MATA KULIAH	KODE MATA KULIAH	RUMPUN MATA KULIAH	BOBOT (SKS)	SEMESTER	TANGGAL PENYUSUNAN	TANGGAL MULAI BERLAKU
Pengantar Hukum Islam	HES62317	Hukum Islam	T: 2 SKS P: 0 SKS	I	20 Agustus 2025	1 September 2025
OTORISASI	DOSEN PENGEMBANG RPS  <u>Dr. Ubaidillah, S.Ag., MHI</u> NIP. 197312272007011018	COORDINATOR RUMPUN MATA KULIAH  <u>Dr. H. Edy Setyawan, Lc., MA</u> NIP. 197704052005011003  KETUA PROGRAM STUDI  <u>Dr. Afif Muamar, MHI</u> NIP.19851219 201503 1 007				
CAPAIAN PEMBELAJARAN	CAPAIAN PEMBELAJARAN PRODI (CPL)	CPL 3	Menguasai berbagai teori, asas, sumber, dan struktur hukum positif serta hukum Islam di bidang Hukum Ekonomi Syariah, sebagai dasar kompetensi praktisi hukum, akademisi, maupun konsultan hukum syariah.			
		CPL 4	Mampu menerapkan metode penalaran hukum positif dan metode istinbath hukum Islam secara kritis, logis, kreatif, inovatif, dan sistematis untuk menyelesaikan persoalan Hukum Ekonomi Syariah di lembaga peradilan, lembaga keuangan, maupun dunia usaha.			
		CPL	Mampu melakukan riset Hukum Ekonomi Syariah secara mandiri dan berkontribusi dalam pengembangan ilmu melalui publikasi akademik, sesuai dengan peran sebagai			

		11	peneliti muda, fasilitator, maupun akademisi.		
		CPL 13	Mampu memahami, menginterpretasikan, dan mengimplementasikan ayat-ayat al-Qur'an, Hadis, serta literatur klasik maupun kontemporer yang berkaitan dengan Hukum Ekonomi Syariah, keuangan syariah, dan industri halal, sebagai pijakan etis dan normatif dalam profesi hukum.		
	CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CP-MK)	M1	Menguraikan asas, sumber, dan struktur hukum Islam serta relevansinya dalam sistem Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia.		
		M2	Menerapkan kaidah/usul dasar dalam pembacaan nash untuk isu <i>mu'amalah</i> (akad, perbankan, fintech syariah).		
		M3	Menganalisis hubungan syariah–fiqh–qanun dalam pembentukan regulasi Hukum Ekonomi Syariah.		
	RELEVANSI DENGAN SDG'S				
RELASI DAN TAKSONOMI CP		KODE CPL	CPMK	ASPEK/ TAKSONOMI	LEVEL TAKSONOMI
Menguasai berbagai teori, asas, sumber, dan struktur hukum positif serta hukum Islam di bidang Hukum Ekonomi Syariah, sebagai dasar kompetensi praktisi hukum, akademisi, maupun konsultan hukum syariah.		CPL-03	M1. Menguraikan asas, sumber, dan struktur hukum Islam serta relevansinya dalam sistem Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia.	Pengetahuan	C2
Mampu menerapkan metode penalaran hukum positif dan metode istinbath hukum Islam secara kritis, logis, kreatif, inovatif, dan sistematis untuk menyelesaikan persoalan Hukum Ekonomi Syariah di lembaga peradilan, lembaga keuangan, maupun dunia		CPL 4	M1. Menguraikan asas, sumber, dan struktur hukum Islam serta relevansinya dalam sistem Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia.	Pengetahuan	C2

usaha.				
Mampu melakukan riset Hukum Ekonomi Syariah secara mandiri dan berkontribusi dalam pengembangan ilmu melalui publikasi akademik, sesuai dengan peran sebagai peneliti muda, fasilitator, maupun akademisi	CPL 11	M2. Menerapkan kaidah/usul dasar dalam pembacaan nash untuk isu <i>mu'amalah</i> (akad, perbankan, fintech syariah).	Pengetahuan	C2
Mampu memahami, menginterpretasikan, dan mengimplementasikan ayat-ayat al-Qur'an, Hadis, serta literatur klasik maupun kontemporer yang berkaitan dengan Hukum Ekonomi Syariah, keuangan syariah, dan industri halal, sebagai pijakan etis dan normatif dalam profesi hukum.	CPL-13	M3. Menganalisis hubungan syariah–fiqh–qanun dalam pembentukan regulasi Hukum Ekonomi Syariah.	Analisis	C4
Relevansi dengan SDG'S		SDG 4 – Quality Education: Mendukung pendidikan hukum Islam: mulai dari konsep dasar, sumber hukum (Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Qiyas), ushul fiqh, fiqh, kaidah, hukum taklifi-wadh'i, ijtihad, madzhab, talfiq, ikhtilaf, hingga fatwa. SDG 16 – Peace, Justice, and Strong Institutions: Materi Ijtihad, Ikhtilaf, dan Fatwa berhubungan langsung dengan keadilan, resolusi perbedaan, dan penguatan kelembagaan hukum Islam.		
Deskripsi Singkat Mata Kuliah:	Mata kuliah Pengantar Hukum Islam adalah sebagai mata kuliah yang menghantarkan mahasiswa dalam pengembangan keilmuan, dan keterampilan atas pemahaman hukum Islam secara komperhensif. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang diberikan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dalam mendukung kompetensi penunjang untuk memahami sumber-sumber hukum Islam, kaidah-kaidah hukum Islam, dan metodologi hukum Islam.			
Materi Pembelajaran/ Pokok Bahasan	1. Konsep dasar Hukum Islam; 2. Al-Qur'an sebagai sumber Hukum Islam; 3. Sunnah sebagai sumber Hukum Islam; 4. <i>Ijma'</i> dan <i>Qiyas</i> , serta kedudukannya; 5. Ushul Fiqih dan ruang lingkupnya; 6. Fiqih dan ruang lingkupnya; 7. Kaidah Fiqih dan ruang lingkupnya; 8. Hukum <i>wadh'i</i> dan <i>taklifi</i> ; 9. Ijtihad dan mujtahid; 10. Madzhab Fiqih; 11. <i>Talfiq</i> antar madzhab; 12. Perbedaan pendapat (<i>ikhtilaf</i>); dan 13. Fatwa dan kedudukannya dalam hukum Islam.			

Referensi	▪ Djazuli. <i>Ilmu Fiqih; Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam</i>, Jakarta: Prenada Media, 2005; ▪ Djazuli. <i>Kaidah-Kaidah Fikih</i>, Jakarta: Kencana: 2006; ▪ Joseph Schacht, <i>Pengantar Hukum Islam</i>, terj. Joko Supomo, Bandung: Nuansa, 2010; ▪ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, <i>Pengantar Hukum Islam</i>, Jakarta: Bulan Bintang, 1975. ▪ Mahmud Syaltut, <i>al-Islām: ‘Aqīdah wa Syarī’ah</i>, ttt: Dār al-Qalam, 1966; ▪ MM. Azami, <i>Hadits Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya</i>, terj. <i>Mustafa Ali Ya ’kub</i>, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994; ▪ Mohammad Daud Ali, <i>Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia</i>, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014. ▪ Satria Efendi M. Zein. <i>Ushul Fiqh</i>, Cet. 5, Jakarta: Kencana, 2015; ▪ Yayan Sopyan, <i>Tarikh Tasyri’ : Sejarah Pembentukan Hukum Islam</i>, Depok: Gramata Publishing, 2010;	
Integrasi Penelitian dan PkM	Pendukung:	
Media Pembelajaran	▪ Djazuli. <i>Ilmu Fiqih; Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam</i>, Jakarta: Prenada Media, 2005; ▪ Djazuli. <i>Kaidah-Kaidah Fikih</i>, Jakarta: Kencana: 2006; ▪ Joseph Schacht, <i>Pengantar Hukum Islam</i>, terj. Joko Supomo, Bandung: Nuansa, 2010; ▪ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, <i>Pengantar Hukum Islam</i>, Jakarta: Bulan Bintang, 1975. ▪ Mahmud Syaltut, <i>al-Islām: ‘Aqīdah wa Syarī’ah</i>, ttt: Dār al-Qalam, 1966; ▪ Mohammad Daud Ali, <i>Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia</i>, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014. ▪ Satria Efendi M. Zein. <i>Ushul Fiqh</i>, Cet. 5, Jakarta: Kencana, 2015; ▪ Yayan Sopyan, <i>Tarikh Tasyri’ : Sejarah Pembentukan Hukum Islam</i>, Depok: Gramata Publishing, 2010; ▪ Pendukung: ▪ A. Khalil Thahir, <i>Ijtihad Maqāshidi</i>, Yogyakarta: LkiS, 2015; ▪ Abdul Wahhab Khallaf. <i>‘Ilmu Ushûl al- Fiqh</i>, Kuwait: Dār al-Qalam, tt. ▪ Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, <i>Al-Mustasyfa min ‘Ilm al-</i>	Perangkat Keras

			<i>‘Ushul</i> , ttt: Maktabah al-Jadidah. ▪ Manna’ Khalil Al-Qattan, <i>At-Tasyrī’ wa al-Fiqh fi al-Islam</i>: Tarikhan wa Manhājan, ttt: Maktabah Wahbah, 1976 ▪ Syamsul Anwar. <i>Studi Hukum Islam Kontemporer</i>, Yogyakarta: Cakrawala, 2006. ▪ Yusuf Qardlawi, <i>Membumikan Syariat Islam</i>, Bandung: Mizan, 2003; ▪ Zainudin Ali, <i>Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia</i>, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.							
			Perkuliahan Tatap Muka							
Team Teaching			-							
Mata Kuliah Syarat			-							
Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan (Sub-CPMK)	Bahan Kajian (Materi)	Teknik Penilaian			Bentuk dan Metode Pembelajaran	Alokasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Media Pembelajaran	Refrensi
			Indikator	Teknik dan Kriteria	Bobot (%)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Memahami pengantar perkuliahan, rencana perkuliahan dan sistem penilaian yang akan digunakan dalam	▪ <i>Introduction</i> ▪ <i>Learning contract</i>	▪ Ketepatan menjelaskan pengantar perkuliahan; ▪ Ketepatan menjelaskan jati diri masing-masing;dan ▪ Ketepatan	Kriteria: Ketepatan penjelasan, kerjasama dan kemampuan komunikasi.	5 %	Metode Pembelajaran: <i>Self Introduction, Brain Storming, dan Diskusi kelas</i>	TM:2x50 BT-BM: 2x2x 60	Mahasiswa dilatih berdiskusi untuk menyimpulkan CPL, tujuan perkuliahan dan mengelompo kkan materi	Perkuliahan Tatap Muka (<u>Projector</u> dan laptop)	-

	pembelajaran		menjelaskan kontrak belajar dalam satu semester.					perkuliahan dan menyimpulkan maksud, tujuan, dan sistem perkuliahan		
2	Mampu mengkategorikan antara Syari'ah, Fikih, dan Hukum Islam	Hukum Islam ▪ Definisi Syari'ah, Fikih, dan Hukum Islam; ▪ Perbedaan Syari'ah, Fikih, dan Hukum Islam	▪ Memahami definisi syariah, fikih, dan hukum Islam ▪ Memahami perbedaan syariah, fikih, dan hukum Islam..	Kriteria: Ketajaman analisis, Kemampuan komunikasi, dan Kerjasama. Bentuk non-test: Ringkasan hasil rujukan	5 %	Metode Pembelajaran: <i>Self Introduction, Brain Storming, dan Diskusi kelas</i>	TM:2x50 BT-BM: 2x2x 60	Mahasiswa dilatih untuk berdiskusi tentang konsep dasar hukum Islam	Perkuliahan Tatap Muka (<i>Projector</i> dan laptop)	-
3	Mampu menjelaskan terkait al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam.	Al-qur'an: ▪ Definisi al-qur'an; ▪ Al-qur'an Sumber Hukum; ▪ Kedudukan Al-qur'an; ▪ Keistimewaan Al-qur'an	▪ Memahami definisi al-qur'an; ▪ Memahami Al-qur'an sebagai sumber Hukum Islam; ▪ Memahami kedudukan Al-qur'an; dan ▪ Memahami	Kriteria: Ketajaman analisis, Kemampuan komunikasi, dan Kerjasama. Bentuk non-test: Ringkasan materi	5%	Metode Pembelajaran: <i>Self Introduction, Brain Storming, dan Diskusi kelas</i>	TM:2x50 BT-BM: 2x2x 60	Mahasiswa dilatih untuk berdiskusi tentang Al-qur'an sumber hukum Islam	Perkuliahan Tatap Muka (<i>Projector</i> dan laptop)	-

			keistimewaan Al-qur'an.							
4	Mampu menjelaskan sunnah sebagai sumber Hukum Islam.	Sunah: ▪ Definisi Sunah; ▪ Sunah sebagai sumber hukum Islam; ▪ Kedudukan sunah dalam hukum Islam; dan ▪ Kekuatan Sunah dalam hukum Islam.	▪ Memahami definisi sunah; ▪ Memahami sunah sebagai sumber hukum Islam; ▪ Memahami Kedudukan sunah dalam hukum Islam; dan ▪ Memahami kekuatan sunah dalam hukum Islam.	Kriteria: Ketajaman analisis, Kemampuan komunikasi, dan Kerjasama. Bentuk non-test: Ringkasan materi	5%	Metode Pembelajaran: <i>Self Introduction, Brain Storming, dan Diskusi kelas</i>	TM:2x50 BT-BM: 2x2x 60	Mahasiswa dilatih untuk berdiskusi tentang sunnah sebagai sumber Hukum Islam.	Perkuliahan Tatap Muka (<i>Projector</i> dan laptop)	-
5	Mampu menjelaskan terkait Ijma' dan Qiyas, serta kedudukannya	Ijma' dan Qiyas, serta kedudukannya : ▪ Definisi Ijma', dan qiyas ▪ Dasar hukum ijma', dan qiyas; dan ▪ Kedudukan	▪ Memahami definisi ijma', dan qiyas; ▪ Memahami dasar hukum ijma', dan qiyas; ▪ Memahami kedudukan ijma', dan qiyas	Kriteria: Ketajaman analisis, Kemampuan komunikasi, dan Kerjasama Bentuk non-test: Presentasi	5%	Metode Pembelajaran: <i>Self Introduction, Brain Storming, dan Diskusi kelas</i>	TM:2x50 BT -BM: 2x2x 60	Mahasiswa dilatih untuk berdiskusi tentang Ijma' dan Qiyas, serta kedudukannya	Perkuliahan Tatap Muka (<i>Projector</i> dan laptop)	-

		ijma', dan qiyas		kelompok						
6	Mampu menganalisis Ushul Fikih dan ruang lingkupnya	Ushul Fikih dan ruang lingkupnya: ▪ Definisi ushul fikih; ▪ Ushul fikih sebagai metodologi hukum Islam. ▪ Kedudukan Ushul fikih dalam hukum Islam	▪ Memahami definisi ushul fikih; ▪ Memahami ushul fikih sebagai metodologi hukum Islam. ▪ Memahami kedudukan ushul fikih dalam hukum Islam	Kriteria: Ketajaman analisis, Kemampuan komunikasi, dan Kerjasama Bentuk non-test: Presentasi kelompok	5%	Metode Pembelajaran: <i>Self Introduction, Brain Storming, dan Diskusi kelas</i>	TM:2x50 BT -BM: 2x2x 60	Mahasiswa dilatih untuk berdiskusi tentang urgensi ushul fikih dan ruang lingkupnya dalam hukum Islam	Perkuliahan Tatap Muka (<i>Projector</i> dan laptop)	-
7	Mampu menjelaskan terkait Fikih dan ruang lingkupnya.	Batalnya Perkawinan (<i>Fasakh</i>): ▪ Definisi fikih; ▪ Kedudukan fikih dalam hukum Islam ▪ Fikih sebagai produk hukum Islam	▪ Memahami definisi fikih; ▪ Memahami kedudukan fikih dalam hukum Islam; dan ▪ Memahami fikih sebagai produk hukum Islam.	Kriteria: Ketajaman analisis, Kemampuan komunikasi, dan Kerjasama Bentuk non-test: Presentasi kelompok	5%	Metode Pembelajaran: <i>Self Introduction, Brain Storming, dan Diskusi kelas</i>	TM:2x50 BT -BM: 2x2x 60	Mahasiswa dilatih untuk berdiskusi tentang konsep dasar dan urgensi Batalnya Perkawinan (<i>Fasakh</i>)	Perkuliahan Tatap Muka (<i>Projector</i> dan laptop)	-
8	UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)									
9	Mampu	Kaidah Fikih	▪ Memahami	Kriteria:	5%	Metode	TM:2x50	Mahasiswa	Perkuliahan	-

	menjelaskan terkait Kaidah Fikih dan ruang lingkupnya.	dan ruang lingkupnya: ▪ Definisi kaidah fikih; ▪ Macam-macam Kaidah fikih; ▪ Kedudukan kaidah fikih dalam hukum Islam ; dan ▪ Kekuatan (<i>hujjah</i>) kaidah fikih dalam hukum Islam	definisi kaidah fikih; ▪ Macam-macam Kaidah fikih; ▪ Memahami kedudukan kaidah fikih dalam hukum Islam ; dan ▪ Memahami kekuatan (<i>hujjah</i>) kaidah fikih dalam hukum Islam.	Ketepatan penjelasan, kerjasama dan kemampuan mempraktikan		Pembelajaran: <i>Self Introduction, Brain Storming, dan Diskusi kelas</i>	BT -BM: 2x2x 60	dilatih untuk berdiskusi tentang kaidah fikih, dan ruang lingkupnya.	Tatap Muka (<i>Projector</i> dan laptop)	
10	Mampu menganalisis tentang hukum wadh'i dan taklifi.	Hukum Wadh'i, dan taklifi: ▪ Definisi wadhi', dan taklifi; ▪ Macam-macam hukum wadh'i, dan taklifi; ▪ Kedudukan, dan kekuatan (<i>hujjah</i>) hukum wadh'i. Dan	▪ Memahami definisi hukum wadh'i, dan taklifi; ▪ Memahami macam-macam hukum wadh'i, dan hukum taklifi; ▪ Memahami kedudukan hukum wadh'i. Dan taklifi dalam hukum Islam.	Kriteria: Ketajaman analisis, Kemampuan komunikasi, dan Kerjasama	5%	Metode Pembelajaran: <i>Self Introduction, Brain Storming, dan Diskusi kelas</i>	TM:2x50 BT-BM: 2x2x 60	▪ Mahasiswa dilatih untuk berdiskusi tentang hukum wadh'i. Dan taklifi dalam hukum Islam.	Perkuliahan Tatap Muka (<i>Projector</i> dan laptop)	-

		taklifi dalam hukum Islam.								
11	Mampu menganalisis Ijtihad dan Mujtahid	Ijtihad, dan Mujtahid serta problematikan ya: ▪ Definisi ijtihad, dan mujtahid; ▪ Sumber hukum ijtihad; ▪ Kedudukan ijtihad dalam hukum Islam;	▪ Memahami definisi ijtihad, dan mujtahid; ▪ Memahami Sumber hukum ijtihad; ▪ Memahami kedudukan ijtihad dalam hukum Islam;	Kriteria: Ketajaman analisis, Kemampuan komunikasi, dan Kerjasama Bentuk non-test: Presentasi kelompok	5%	Metode Pembelajaran: <i>Self Introduction, Brain Storming, dan Diskusi kelas</i>	TM:2x50 BT-BM: 2x2x 60	Mahasiswa dilatih untuk berdiskusi tentang Ijtihad, kedudukan, dan problematika nya.	Perkuliahan Tatap Muka (<i>Projector</i> dan laptop)	-
12	Mampu menganalisis terkait Madzhab Fikih	Madzhab fikih: ▪ Definisi madzhab; ▪ Macam-macam madzhab dalam fikih; ▪ Kedudukan madzhab dalam fikih.	▪ Memahami definisi madzhab fikih; ▪ Macam-macam madzhab fikih; ▪ Kedudukan madzhab fikih dalam hukum Islam.	Kriteria: Ketajaman analisis, Kemampuan komunikasi, dan Kerjasama Bentuk non-test: Presentasi kelompok	5%	Metode Pembelajaran: <i>Self Introduction, Brain Storming, dan Diskusi kelas</i>	TM:2x50 BT-BM: 2x2x 60	Mahasiswa dilatih untuk berdiskusi tentang madzhab fikih dalam hukum Islam	Perkuliahan Tatap Muka (<i>Projector</i> dan laptop)	-
13	Mampu menganalisis talfiq antar	Talfiq antar madzhab:	▪ Memahami definisi talfiq; ▪ Memahami	Kriteria: Ketajaman	5%	Metode Pembelajaran:	TM:2x50 BT-BM:	Mahasiswa dilatih untuk berdiskusi	Perkuliahan Tatap Muka (<i>Projector</i> dan	-

	madzhab	▪ Definisi talfiq; ▪ Hukum talfiq; ▪ Sebab-sebab talfiq.	hukum talfiq antar madzhab; ▪ Memahami sebab-sebab talfiq antar madzhab.	analisis, Kemampuan komunikasi, dan Kerjasama Bentuk non-test: Presentasi kelompok		<i>Self Introduction, Brain Storming, dan Diskusi kelas</i>	2x2x 60	tentang talfiq antar madzhab	laptop)	
14	Mampu menganalisis terkait ikhtilaf	▪ Definisi ikhtilaf; ▪ Hukum ikhtilaf; ▪ Sebab-sebab ikhtilaf.	▪ Memahami definisi ikhtilaf; ▪ Memahami hukum ikhtilaf; ▪ Memahami sebab-sebab ikhtilaf.	Kriteria: Ketajaman analisis, Kemampuan komunikasi, dan Kerjasama Bentuk non-test: Presentasi kelompok	5%	Metode Pembelajaran: <i>Self Introduction, Brain Storming, dan Diskusi kelas</i>	TM:2x50 BT-BM: 2x2x 60	Mahasiswa dilatih untuk berdiskusi tentang ikhtilaf dan problematika nya.	Perkuliahan Tatap Muka (<i>Projector</i> dan laptop)	-
15	Mampu menganalisis terkait kedudukan fatwa dalam hukum Islam	▪ Definisi fatwa; ▪ Sumber hukum fatwa; ▪ Macam-macam fatwa; ▪ Kedudukan fatwa dalam hukum Islam.	▪ Memahami definisi fatwa; ▪ Memahami sumber hukum fatwa; ▪ Memahami macam-macam fatwa; ▪ Memahami kedudukan	Kriteria: Ketajaman analisis, Kemampuan komunikasi, dan Kerjasama Bentuk non-test: Presentasi kelompok	5%	Metode Pembelajaran: <i>Self Introduction, Brain Storming, dan Diskusi kelas</i>	TM:2x50 BT-BM: 2x2x 60	Mahasiswa dilatih untuk berdiskusi tentang fatwa dalam hukum Islam	Perkuliahan Tatap Muka (<i>Projector</i> dan laptop)	-

			fatwa dalam hukum Islam							
16	UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)									

LAMPIRAN

FORMAT RANCANGAN TUGAS

Nama Mata Kuliah : Pengantar Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Syariah

SKS : 2
Pertemuan ke : 2-15

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN :

Kode CPL	Kode CPMK	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan (Sub-CPMK)	Level Taksonomi
CPL-03	M1	Menguasai berbagai teori, asas, sumber, dan struktur hukum positif serta hukum Islam di bidang Hukum Ekonomi Syariah, sebagai dasar kompetensi	1	Mampu menjelaskan asas, sumber, dan struktur Hukum Islam	C2 (Pemahaman)

		praktisi hukum, akademisi, maupun konsultan hukum syariah.			
CPL-04	M1	Mampu menerapkan metode penalaran hukum positif dan metode istinbath hukum Islam secara kritis, logis, kreatif, inovatif, dan sistematis untuk menyelesaikan persoalan Hukum Ekonomi Syariah di lembaga peradilan, lembaga keuangan, maupun dunia usaha.	2	Menjelaskan relevansi hukum Islam dengan hukum nasional.	C2 (Pemahaman)
CPL-11	M2	Mampu melakukan riset Hukum Ekonomi Syariah secara mandiri dan berkontribusi dalam pengembangan ilmu melalui publikasi akademik, sesuai dengan peran sebagai peneliti muda, fasilitator, maupun akademisi.	3	Mampu mengkaji kaidah/ushul dasar dalam pembacaan nash untuk isu <i>muamalah</i> (akad, perbankan, <i>fintech</i> syariah).	C4 (Analisis)
	M2	Mampu melakukan riset Hukum Ekonomi Syariah secara mandiri dan berkontribusi dalam pengembangan ilmu melalui publikasi akademik, sesuai dengan peran sebagai peneliti muda, fasilitator, maupun akademisi.	4	Mampu menerapkan kaidah/ushul dasar dalam pembacaan nash untuk isu muamalah (akad, perbankan, <i>fintech</i> syariah).	C4 (Analisis)
CPL-13	M3	Mampu memahami, menginterpretasikan, dan mengimplementasikan ayat-ayat al-Qur'an, Hadis, serta literatur klasik maupun kontemporer yang berkaitan dengan Hukum Ekonomi Syariah, keuangan syariah, dan industri halal, sebagai pijakan etis dan normatif dalam profesi hukum.	5	Menganalisis hubungan syariah-fiqh-qanun dalam pembentukan regulasi Hukum Ekonomi Syariah secara sistematis, dan terukur.	C4 (Analisis)
	M3	Mampu memahami, menginterpretasikan, dan mengimplementasikan ayat-ayat al-Qur'an, Hadis, serta literatur klasik maupun kontemporer yang berkaitan dengan Hukum Ekonomi Syariah, keuangan syariah, dan industri halal, sebagai pijakan etis dan normatif dalam profesi hukum.	6	Menganalisis hubungan syariah-fiqh-qanun dalam pembentukan regulasi Hukum Ekonomi Syariah secara sistematis, dan terukur.	C4 (Analisis)

B. METODE/CARA Pengerjaan Tugas

1. Setiap mahasiswa diharuskan mengerjakan tes formative, dan Latihan (soal esai) atau berdiskusi dari pertemuan ke-2 sampai dengan pertemuan ke-15.
2. Selain mengerjakan tes formative, dan Latihan (soal esai) atau berdiskusi di forum diskusi ada tugas lain berdasarkan tabel berikut:

Minggu Ke-	Nama Tugas	Tujuan Pembelajaran (Sub-CPMK)	Metode / Cara Pengerjaan Tugas
2	Ringkasan dan presentasi kelompok perbedaan syariah, fikih, dan hukum Islam	Menjelaskan perbedaan syariah, fikih, dan hukum. (C2)	1. Membaca literatur dasar hukum perkawinan. 2. Membuat ringkasan hasil rujukan. 3. Diskusi kelas.
3	Ringkasan dan Presentasi Kelompok tentang Al-qur'an sumber hukum Islam.	Menjelaskan tentang definisi al-qur'an, Al-qur'an sumber hukum Islam, dan dasar hukum Al-qur'an sebagai sumber hukum Islam. (C2)	1. Membaca bahan kajian terkait akad dan hak kewajiban. 2. Membuat ringkasan materi. 3. Diskusi kelas.
4	Ringkasan dan Presentasi Kelompok tentang sunah sebagai sumber hukum Islam.	Menjelaskan tentang definisi sunah, sunah sebagai sumber hukum Islam, dasar hukum sunah sebagai sumber hukum . (C2)	1. Membaca literatur wali dan saksi. 2. Membuat ringkasan materi. 3. Diskusi kelas.
5	Ringkasan dan Presentasi Kelompok tentang ijma', dan qiyas	Menjelaskan definisi ijma', dan qiyas, dasar hukum ijma, dan qiyas, kedudukan ijma', dan qiyas dalam hukum Islam. (C2)	1. Bentuk kelompok kecil. 2. Menyusun materi presentasi nafkah keluarga. 3. Menyajikan presentasi di kelas.
6	Ringkasan dan Presentasi Kelompok tentang Ushul fikih, dan ruang lingkupnya	Menganalisis definis ushul fikih, macam-macam ushul fikih, dan kedudukan ushul fikih sebagai metodologi hukum Islam. (C4)	1. Membagi kelompok. 2. Menyusun presentasi terkait harta perkawinan. 3. Diskusi kelas.
7	Ringkasan dan Presentasi	Menganalisis definisi fikih, fikih sebagai	1. Membaca bahan terkait fasakh.

	Kelompok tentang fikih, dan ruang lingkupnya	produk hukum Islam, dan kedudukannya. (C4)	2. Membuat presentasi kelompok. 3. Diskusi kelas.
9	Ringkasan dan Presentasi Kelompok tentang Kaidah Fikih dan ruang lingkupnya.	Menganalisis definisi kaidah fikih, macam-macam kaidah fikih, kaidah fikih dalam hukum Islam. (C4)	1. Membentuk kelompok. 2. Menyusun presentasi terkait hadhanah. 3. Diskusi kelas.
10	Ringkasan dan Presentasi Kelompok tentang hukum wadh'i dan hukum taklifi.	Menganalisis definisi hukum wadh'i dan hukum taklifi.. macam-macam hukum wadh'i dan hukum taklifi. (C4)	1. Membaca bahan putusnya perkawinan. 2. Membuat presentasi kelompok. 3. Diskusi kelas.
11	Ringkasan dan Presentasi Kelompok tentang Ijtihad dan Mujtahid.	Menganalisis definisi ijtihad, dasar hukum ijtihad, kedudukan ijtihad dalam hukum Islam. (C4)	1. Membaca literatur poligami. 2. Menyusun presentasi kelompok. 3. Diskusi kelas.
12	Ringkasan dan Presentasi Kelompok tentang Madzhab Fikih	Menganalisis definisi madzhab fikih, sebab lahirnya madzhab fikih, kedudukan madzhab fikih dalam Hukum Islm.(C4)	1. Membaca putusan yang ditentukan. 2. Menyusun analisis kelompok. 3. Presentasi dan diskusi kelas.
13	Ringkasan dan Presentasi Kelompok tentang talfiq antar madzhab	Menganalisis definisi talfiq antar madzhab, Sebab talfiq dalam madzhab.. (C4)	1. Membaca putusan yang ditentukan. 2. Menyusun analisis kelompok. 3. Presentasi dan diskusi kelas.
14	Ringkasan dan Presentasi Kelompok tentang ikhtilaf	Menganalisis definisi ikhtilaf, sebab-sebab ikhtilaf, kedudukan (<i>hujjah</i>) ikhtilaf dalam hukum Islam.(C4)	1. Membaca putusan yang ditentukan. 2. Menyusun analisis kelompok. 3. Presentasi dan diskusi kelas.
15	Ringkasan dan Presentasi Kelompok tentang	Menganalisis definisi fatwa, dasar hukum fatwa, dan kedudukan fatwa dalam hukum	1. Membaca putusan yang ditentukan.

	kedudukan fatwa dalam hukum Islam	Islam. (C4)	2. Menyusun analisis kelompok. 3. Presentasi dan diskusi kelas.
--	-----------------------------------	-------------	--

C. DESKRIPSI LUARAN TUGAS:

Minggu Ke-	Nama Tugas	Tujuan Pembelajaran (Sub-CPMK)	Deskripsi Luaran Tugas (Output yang Dihasilkan)
2	Ringkasan dan presentasi kelompok perbedaan syariah, fikih, dan hukum Islam	Menjelaskan perbedaan syariah, fikih, dan hukum. (C2)	Ringkasan materi (1–2 halaman, format .docx/.pdf) yang memuat: definisi, perbedaan syariah, fikih, dan hukum Islam berdasarkan litelatur.
3	Ringkasan dan Presentasi Kelompok tentang Al-qur'an sumber hukum Islam.	Menjelaskan tentang definisi al-qur'an, Al-qur'an sumber hukum Islam, dan dasar hukum Al-qur'an sebagai sumber hukum Islam. (C2)	Ringkasan materi (1–2 halaman, format .docx/.pdf) dan file presentasi kelompok (format .pptx/.pdf) memuat tentang definisi al-qur'an, Al-qur'an sumber hukum Islam, dan dasar hukum Al-qur'an sebagai sumber hukum Islam dilengkapi dengan literatur.
4	Ringkasan dan Presentasi Kelompok tentang sunah sebagai sumber hukum Islam.	Menjelaskan tentang definisi sunah, sunah sebagai sumber hukum Islam, dasar hukum sunah sebagai sumber hukum . (C2)	Ringkasan materi (1–2 halaman, format .docx/.pdf) dan file presentasi kelompok (format .pptx/.pdf) memuat tentang definisi sunah, sunah sebagai sumber hukum Islam, dasar hukum sunah sebagai sumber hukum dilengkapi dengan sumber rujukan.
5	Ringkasan dan Presentasi Kelompok tentang ijma', dan qiyas	Menjelaskan definisi ijma', dan qiyas, dasar hukum ijma, dan qiyas, kedudukan ijma', dan qiyas dalam hukum Islam. (C2)	Ringkasan materi (1–2 halaman, format .docx/.pdf) dan file presentasi kelompok (format .pptx/.pdf) memuat tentang definisi ijma', dan qiyas, dasar hukum ijma, dan qiyas, kedudukan ijma', dan qiyas dalam hukum Islam dilengkapi dengan literasi.
6	Ringkasan dan Presentasi Kelompok tentang Ushul	Menganalisis definis ushul fikih, macam-macam ushul fikih, dan kedudukan ushul	Ringkasan materi (1–2 halaman, format .docx/.pdf) dan file presentasi kelompok (format .pptx/.pdf) memuat

	fikih, dan ruang lingkupnya	fikih sebagai metodologi hukum Islam. (C4)	tentang . efinis ushul fikih, macam-macam ushul fikih, dan kedudukan ushul fikih sebagai metodologi hukum Islam dilengkapi dengan sumber rujukan.
7	Ringkasan dan Presentasi Kelompok tentang fikih, dan ruang lingkupnya	Menganalisis definisi fikih, fikih sebagai produk hukum Islam, dan kedudukannya. (C4)	Ringkasan materi (1–2 halaman, format .docx/.pdf) dan file presentasi kelompok (format .pptx/.pdf) memuat tentang . definisi fikih, fikih sebagai produk hukum Islam, dan kedudukannya dilengkapi dokumen literasi.
9	Ringkasan dan Presentasi Kelompok tentang Kaidah Fikih dan ruang lingkupnya.	Menganalisis definisi kaidah fikih, macam-macam kaidah fikih, kaidah fikih dalam hukum Islam. (C4)	Ringkasan materi (1–2 halaman, format .docx/.pdf) dan file presentasi kelompok (format .pptx/.pdf) memuat tentang definisi kaidah fikih, macam-macam kaidah fikih, kaidah fikih dalam hukum Islam, dilengkapi dengan sumber rujukan.
10	Ringkasan dan Presentasi Kelompok tentang hukum wadh'i dan hukum taklifi.	Menganalisis definisi hukum wadh'i dan hukum taklifi.. macam-macam hukum wadh'i dan hukum taklifi. (C4)	Ringkasan materi (1–2 halaman, format .docx/.pdf) dan file presentasi kelompok (format .pptx/.pdf) memuat tentang definisi hukum wadh'i dan hukum taklifi.. macam-macam hukum wadh'i dan hukum taklifi, dilengkapi dengan sumber rujukan.
11	Ringkasan dan Presentasi Kelompok tentang Ijtihad dan Mujtahid.	Menganalisis definisi ijti had, dasar hukum ijti had, kedudukan ijti had dalam hukum Islam. (C4)	Ringkasan materi (1–2 halaman, format .docx/.pdf) dan file presentasi kelompok (format .pptx/.pdf) memuat tentang definisi ijti had, dasar hukum ijti had, kedudukan ijti had dalam hukum Islam, dilengkapi dengan sumber rujukan.
12	Ringkasan dan Presentasi Kelompok tentang Madzhab Fikih	Menganalisis definisi madzhab fikih, sebab lahirnya madzhab fikih, kedudukan madzhab fikih dalam Hukum Islm.(C4)	Laporan analisis (3–5 halaman, format .docx/.pdf) yang berisi ringkasan fakta hukum, pertimbangan hakim, dan kesimpulan akademik.
13	Ringkasan dan Presentasi Kelompok tentang talfiq antar madzhab	Menganalisis definisi talfiq antar madzhab, Sebab talfiq dalam madzhab.. (C4)	Laporan analisis (3–5 halaman, format .docx/.pdf) yang memuat ringkasan fakta hukum, dasar hukum, analisis, dan kesimpulan.

14	Ringkasan dan Presentasi Kelompok tentang ikhtilaf	Menganalisis definisi ikhtilaf, sebab-sebab ikhtilaf, kedudukan (<i>hujjah</i>) ikhtilaf dalam hukum Islam.(C4)	Laporan analisis (3–5 halaman, format .docx/.pdf) dengan sistematika: ringkasan fakta, dasar hukum, analisis hakim, dan evaluasi.
15	Ringkasan dan Presentasi Kelompok tentang kedudukan fatwa dalam hukum Islam	Menganalisis definisi fatwa, dasar hukum fatwa, dan kedudukan fatwa dalam hukum Islam. (C4)	Laporan analisis (3–5 halaman, format .docx/.pdf) yang berisi: kronologi kasus, dasar hukum, analisis pertimbangan hakim, dan relevansi pada hukum ekonomi syariah.

D. KRITERIA PENILAIAN:

1. Esai Analitis, Laporan Analisis Kasus, Laporan Komparasi

- Kedalaman Analisis: menunjukkan kemampuan menganalisis hubungan antara konteks historis atau yuridis (misalnya kondisi pra-Islam, metode ijtihad Nabi, atau kodifikasi hukum Islam) dengan perkembangan hukum Islam, bukan sekadar deskripsi.
- Kelengkapan Data: mencakup aspek-aspek yang relevan, seperti geografis, ekonomi, politik, agama, dan hukum secara memadai.
- Struktur dan Sistematika Penulisan: tersusun rapi dengan alur logis, minimal memuat pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan.
- Kualitas Referensi dan Kutipan: menggunakan sumber-sumber akademik yang relevan dan dicantumkan sesuai kaidah penulisan ilmiah.

2. Poster Digital, Tabel/Diagram Perbandingan

- Akurasi Konten: ketepatan dalam menyajikan fatwa, metode istinbath, atau perbandingan antar tokoh/mazhab.
- Nilai Informasi dan Kejelasan: informasi mudah dipahami, komunikatif, dan menyajikan perbandingan secara jelas.
- Desain dan Visual: tampilan menarik dengan layout yang rapi, penggunaan warna, font, dan ilustrasi yang mendukung isi.
- Orisinalitas dan Kreativitas: penyajian bersifat inovatif dan unik, bukan hasil salinan semata.

E. RUBRIK:

1. Rubrik Penilaian Tugas Ringkasan / Presentasi Kelompok (Minggu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11)

Kriteria penilaian	Skor 4 (sangat baik)	Skor 3 (baik)	Skor 2 (cukup)	Skor 1 (kurang)	Bobot	Skor
Kedalaman dan Relevansi Materi	Ringkasan/presentasi sangat komprehensif, relevan, dan sesuai tema.	Materi cukup lengkap dan relevan meski ada bagian yang kurang mendalam.	Materi terbatas, beberapa bagian tidak relevan.	Materi sangat dangkal/tidak sesuai.	35%	

Kelengkapan Data dan Sumber	Memuat semua aspek/subtema, dengan >2 referensi relevan.	Memuat hampir semua aspek, referensi terbatas (1–2).	Hanya memuat sebagian aspek, sumber kurang relevan.	Hampir tanpa referensi atau data lemah.	25%	
Struktur dan Sistematika	Tersusun rapi, logis, mudah dipahami.	Struktur cukup jelas, ada sedikit kekurangan.	Struktur kurang jelas, alur terputus-putus.	Tidak ada struktur jelas, sulit dipahami.	20%	
Komunikasi dan Kerja Sama	Presentasi lancar, interaktif, semua anggota aktif.	Presentasi lancar, sebagian anggota aktif.	Presentasi kurang lancar, hanya 1–2 anggota dominan.	Presentasi tidak terkoordinasi, pasif.	20%	
Total Skor					100%	

2. Rubrik Penilaian Tugas Esai Analitis / Laporan Analisis Kasus / Laporan Komparasi (Minggu 3, 6, 12, 13, 14, 15)

Kriteria penilaian	Skor 4 (sangat baik)	Skor 3 (baik)	Skor 2 (cukup)	Skor 1 (kurang)	Bobot	Skor
Kedalaman dan Kualitas Analisis (C4)	Analisis sangat mendalam, mampu menghubungkan fakta dengan teori hukum Islam secara kritis.	Analisis cukup baik, tetapi kurang mendalam/terbatas pada beberapa aspek.	Analisis dangkal, hanya deskriptif.	Hampir tidak ada analisis, sekadar menyalin.	40%	
Kelengkapan Data dan Materi	Membahas semua aspek yang relevan (fakta hukum, dasar hukum, analisis putusan).	Membahas sebagian besar aspek, ada bagian yang kurang detail.	Membahas 1–2 aspek saja, data kurang memadai.	Tidak membahas aspek utama, data minim/tidak akurat.	30%	
Struktur dan Sistematika Penulisan	Laporan/esai terstruktur rapi (pendahuluan, pembahasan, kesimpulan), bahasa	Struktur cukup baik, ada minor error bahasa.	Struktur kurang jelas, alur terputus, bahasa mengganggu pemahaman.	Tidak terstruktur, alur tidak logis.	20%	

	baku.					
Kualitas Referensi dan Kutipan	Menggunakan ≥ 3 referensi kredibel, sitasi benar.	Menggunakan 2 referensi relevan, ada sedikit kesalahan sitasi.	Hanya 1 referensi atau kurang relevan.	Tidak ada referensi/plagiat	10%	
Total Skor					100%	

3. Rubrik Penilaian Sikap dan Partisipasi Pembelajaran

No.	Nama Mahasiswa	Sikap yang Dimiliki Mahasiswa									Total nilai
		Nilai Kemanusiaan	Etika Akademik	Kerjasama	Disiplin	Tanggung Jawab	Semangat Kejuangan	Komitmen	Kontribusi	Menghargai	
1											
2											
dst											

*Setiap sikap diberikan skor 1-100

Rentang penilaian sikap

No.	Interval Nilai	Kriteria
1	0-25	Sangat Negatif
2	26-50	Negatif
3	51-75	Positif

4	76-100	Sangat Positif
---	--------	----------------

F. PENENTUAN NILAI AKHIR MATA KULIAH

1. Jenis Penilaian dan Bobotnya Terhadap Nilai Akhir

Jenis Penilaian	Bobot
Sikap dan Partisipasi Pembelajaran	10%
Tugas Mandiri	20%
Tugas Terstruktur	15%
UTS	25%
UAS	30%
Total	100%

2. Pedoman Penilaian Akhir Mata Kuliah

Interval	Nilai	Nilai Angka
$x \geq 91$	A	4,00
$86 \leq x < 91$	A-	3,50
$81 \leq x < 86$	B+	3,25
$76 \leq x < 81$	B	3,00
$71 \leq x < 76$	B-	2,75
$66 \leq x < 71$	C+	2,50
$61 \leq x < 66$	C	2,25
$50 \leq x < 61$	D	2,00
$x < 50$	E	1,00

* Nilai Batas Lulus Program Studi:

1. Nilai Batas lulus (NBL) MK 3,00 (B)
2. Nilai Batas lulus (NBL) Sasaran Mutu 3,00 (B)
3. Prasyarat Mengikuti Ujian, mahasiswa mencapai kehadiran lebih dari atau sama dengan 75%
4. Kehadiran 61%-75% mahasiswa dapat mengikuti ujian dengan penugasan tambahan
5. Kehadiran kurang dari 60% mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti Ujian

Catatan: *Jika setelah dilakukan perbaikan (Remedial) 2 kali, tetapi mahasiswa masih mendapat nilai di bawah NBL mata kuliah, Maka NBL dikembalikan ke NBL Nasional (2,00) dan dinyatakan Lulus*